



## Universitas Widya Mataram

PROGRAM STUDI: Hukum

### RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH: <b>Hukum Keuangan Negara</b>	KODE MATA KULIAH:  HK 706	RUMPUN MATA KULIAH: <b>Kenegaraan</b>	BOBOT (SKS): <b>2 SKS</b>	SEMESTER:  <b>7</b>	TANGGAL PENYUSUNAN: 15 Agustus 2022
OTORISASI Ketua Prodi	DOSEN PENGEMBANG RPS: Bagus Anwar H, SH, MH, M.Sc.	KOORDINATOR RMK:  Dr.Murdoko			Kaprodi <b>Said Munawar, SH, MH</b>
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI	Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai secara filosofis dan konsep normatif tentang hukum keuangan negara dan daerah serta mampu mengambil keputusan dalam menerapkan kasus hukum keuangan negara dan daerah dalam bernegara dan berbangsa.			
	CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH	Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai secara filosofis dan konsep normatif tentang hukum keuangan negara dan daerah serta mampu mengambil keputusan dalam menerapkan kasus hukum keuangan negara dan daerah dalam bernegara dan berbangsa.			

DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:	Mata kuliah ini mempelajari konsep normatif tentang hukum keuangan negara dan daerah serta hubungannya dengan pengelolaannya yang berujung pada pengembalian kerugian keuangan negara.	
MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN	1.	
PUSTAKA	UTAMA	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Abdul Halim dan Theresia Darmayanti, 2007; Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta</li><li>2. Ahmad Fikri Hadin, 2013; Eksistensi Badan Pengawasan Kuangan Dan Pembangunan, Cetakan Pertama, Genta Press, Yogyakarta;</li><li>3. Arifin, P. Soeria Atmadja, 2009: Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik, dan Praktik, Rajawali Pers, Cetakan Pertama, Jakarta;</li><li>4. Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, 2010; Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Cetakan Edisi Kedua, Fokusmedia, Bandung;</li></ol>	

	PENDUKUNG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hernold Ferry Makawimbang, 2015 Memahami Dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang, Thafa Media, Yogyakarta;</li> <li>2. Muhammad Djafar Saidi &amp; Eka Merdekawati Djafar, 2017; Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik, Rajawali Pers, Edisi Ketiga, Cetakan Kelima, Jakarta;</li> <li>3. Theodorus M. Tuanakotta, 2009; Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Salemba Empat, Jakarta.</li> </ol>
MEDIA PEMBELAJARAN	Powerpoint, Internet, Jurnal	
TEAM TEACHING	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teguh Imam Sationo, SH, MSc</li> <li>2. Dr. H Murdoko, SH, MH</li> <li>3. M Rusdi, SH, M.Hum</li> </ol>	
MATA KULIAH SYARAT	-	

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, kedudukan dan fungsi hukum keuangan negara	Mahasiswa mampu memahami pengertian, kedudukan, dan fungsi hukum keuangan Negara dan daerah.	Partisipasi memahami pengertian, kedudukan hukum keuangan negara dan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkenanlan</li> <li>2. Kuliah Interaktif</li> <li>3. Penelusuran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian hukum keuangan negara dan daerah;</li> <li>2. Kedudukan hukum keuangan negara dan daerah;</li> <li>3. Fungsi hukum keuangan negara dan daerah;</li> </ol>	7%
2	Mahasiswa mampu menjelaskan sumber dan ruanglingkup keuangan negara dan daerah	Mahasiswa mampu menjelaskan sumber dan ruanglingkup keuangan negara dan daerah	Mampu mengungkap-kan sumber dan ruanglingkup keuang-an negara dan daerah	1. Kuliah interaktif;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian keuangan negara dan daerah;</li> <li>2. Ruanglingkup keuangan negara dan daerah;</li> <li>3. Sumber keuangan negara dan daerah;</li> </ol>	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Mahasiswa mampu meng-identifikasi kekayaan negara yang dipisahkan.	Mahasiswa mampu meng-identifikasi kekayaan negara yang dipisahkan.	Mampu mengidentifikasi kekayaan negara yang dipisahkan	1. Kuliah interaktif; 2. Makalah kelompok.	1. Kekayaan negara yang dipisahkan; 2. Dasar hukum terhadap kekayaan negara yang di-pisahkan.	7%
4	Mahasiswa mampu mengidentifikasi tentang badan penerimaan negara.	Mahasiswa mampu mengidentifikasi tentang badan penerimaan negara.	Partisipasi mengungkapkan pendapat tentang badan penerimaan negara	1. Kuliah interaktif; 2. Makalah perorangan.	1. Dasar hukum keberadaan badan penerimaan negara; 2. Kedudukan badan penerimaan negara; 3. Kewenangan badan penerimaan negara.	7%
5	Mahasiswa mampu memahami tentang pengelolaan keuangan negara daerah.	Mahasiswa mampu memahami tentang pengelolaan keuangan negara daerah.	Partisipasi mengungkapkan tentang pengelolaan keuangan negara	1. Kuliah interaktif; 2. Makalah perorangan.	1. Dasar hukum keberadaan badan penerimaan daerah; 2. Kedudukan badan penerimaan daerah; 3. Kewenangan badan penerimaan daerah.	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Mahasiswa mampu memahami tentang pengelolaan keuangan negara daerah.	Mahasiswa mampu memahami tentang pengelolaan keuangan negara daerah.	Partisipasi mengungkapkan tentang pengelolaan keuangan daerah.	1. Kuliah interaktif; 2. Diskusi kelas	1. Pengelolaan keuangan negara dan daerah; 2. Pengelola keuangan negara dan daerah serta hak dan kewajibannya.	7%
7	Mahasiswa mampu mengidentifikasi pengawasan keuangan negara dan daerah, baik secara fungsional, internal, dan eksternal.	Mahasiswa mampu mengidentifikasi pengawasan keuangan negara dan daerah, baik secara fungsional, internal, dan eksternal.	Partisipasi dalam kemampuan mengungkapkan pendapat tentang pengawasan keuangan negara dan daerah.	1. Kuliah interaktif; 2. Diskusi kelas	1. Lembaga pengawas keuangan negara dan daerah 2. Jenis pengawasan; a. Fungsional; b. Internal, dan c. Eksternal. 3. Konsekuensi hukum dari pengawasan keuangan negara dan daerah.	7%
8	Mahasiswa mampu meng-identifikasi pemeriksaan keuangan negara	Mahasiswa mampu meng-identifikasi pemeriksaan keuangan negara	Partisipasi dalam diskusi agar mampu mengungkapkan pendapat tentang pemeriksaan keuangan negara	1. Kuliah interaktif; 2. Diskusi kelas	1. Lembaga pemeriksa keuangan negara dan daerah; 2. Ruanglingkup pemeriksaan keuangan negara dan daerah	7%
9	Mahasiswa mampu meng-identifikasi pemeriksaan keuangan daerah	Mahasiswa mampu meng-identifikasi pemeriksaan keuangan daerah	Partisipasi dalam diskusi agar mampu mengungkapkan pendapat tentang	1. Kuliah interaktif; 2. Diskusi kelas	1. Wewenang pemeriksa keuangan negara dan daerah	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			pemeriksaan keuangan daerah		2. Konsekuensi dari pemeriksaan keuangan negara dan daerah	
10	Mahasiswa mampu memahami pertanggungjawaban keuangan negara	Mahasiswa mampu memahami pertanggungjawaban keuangan negara	Partisipasi dalam diskusi untuk mengungkapkan pendapat tentang pertanggungjawaban keuangan negara.	1. Kuliah interaktif; 2. Diskusi kelas	Pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah;	7%
11	Mahasiswa mampu memahami pertanggungjawaban keuangan daerah	Mahasiswa mampu memahami pertanggungjawaban keuangan daerah	Partisipasi dalam diskusi untuk mengungkapkan pendapat tentang pertanggungjawaban keuangan daerah.	1. Kuliah interaktif; 2. Makalah perorangan.	Jenis pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah.	7%
12	Mahasiswa mampu mengidentifikasi mengenai kerugian keuangan negara	Mahasiswa mampu mengidentifikasi mengenai kerugian keuangan negara	Partisipasi dalam diskusi untuk kesesuaian pendapat mengenai kerugian keuangan negara	1. Kuliah interaktif; 2. Makalah perorangan.	1. Pengertian kerugian keuangan negara dan daerah 2. Timbulnya kerugian keuangan negara dan daerah;	7%
13	Mahasiswa mampu mengidentifikasi mengenai kerugian keuangan daerah	Mahasiswa mampu mengidentifikasi mengenai kerugian keuangan daerah	Partisipasi dalam diskusi untuk kesesuaian pendapat mengenai kerugian keuangan daerah.	1. Kuliah interaktif; 2. Diskusi kelas	1. Kewenangan menetapkan kerugian keuangan negara dan daerah; 2. Kerugian keuangan negara unsur tindak pidana korupsi	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	Mahasiswa mampu meng-identifikasi tentang pengembalian kerugian keuangan negara.	Mahasiswa mampu meng-identifikasi tentang pengembalian kerugian keuangan negara.	Partisipasi dalam diskusi untuk kesesuaian pendapat tentang pengembalian kerugian keuangan negara dan daerah di luar maupun dalam proses peradilan	1.Kuliah interaktif; 2.Makalah Kelompok	Partisipasi dalam diskusi untuk kesesuaian pendapat tentang pengembalian kerugian keuangan negara dan daerah di luar maupun dalam proses peradilan	7%

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:		Disahkan oleh:
Dosen Pengampu	Penanggungjawab Keilmuan	Ketua Program Studi	Dekan
Bagus Anwar H, SH, MH, M.Sc.	Dr. Murdoko, SH, MH	Said Munawar, SH, MH.	Dr. Kelik Endro Suryono, SH, M.HUm





## Universitas Widya Mataram

PROGRAM STUDI: Hukum

### RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH: <b>Hukum Administrasi Negara</b>	KODE MATA KULIAH:  HK 401	RUMPUN MATA KULIAH: <b>Kenegaraan</b>	BOBOT (SKS): <b>4 SKS</b>	SEMESTER:  <b>4</b>	TANGGAL PENYUSUNAN: 15 Agustus 2022
OTORISASI Ketua Prodi	DOSEN PENGEMBANG RPS: Bagus Anwar H, SH, MH, M.Sc.	KOORDINATOR RMK:  Teguh Imam Sationo, SH, MSc			Kaprodi <b>Said Munawar, SH, MH</b>
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI				
	CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengertian HAN Pengertian Hukum Administrasi Negara dan Tujuan Hukum Administrasi Negara; Ruang Lingkup, Objek Kajian HAN, dan Hubungan HTN dan HAN</li><li>2. Pengertian sumber hukum HAN macam-macam sumber hukum materiil dan macam-macam sumber hukum formil</li><li>3. Memahami sumber kewenangan, cara memperoleh wewenang serta batasan</li><li>4. Memahami tindakan pemerintah serta macam-macam tindakan hukum pemerintah</li><li>5. Memahami konsep AUPB serta hubungan AUPB dengan Good Governance</li><li>6. Pengertian mengenai Diskresi dengan freies Ermessen, memahami, menjelaskan dan membedakan tentang Diskresi dengan freies Ermessen dan memahami dan menjelaskan mengenai batasan dalam penggunaan Diskresi</li><li>7. Pengertian mengenai keputusan pemerintah yang bersifat beschikking, Memahami dan menjelaskan mengenai macam-macam serta syarat-syarat beschikking dan Memahami dan menjelaskan mengenai keberlakuan, perubahan, pencabutan dan pembatalan keputusan pemerintahan tersebut</li><li>8. Pengertian mengenai desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas</li></ol>			

DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:	Mahasiswa mampu memahami pengertian-pengertian dasar Hukum Administrasi Negara, fungsi Hukum Administrasi Negara pada pemerintahan pusat, pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa/kelurahan serta berbagai instrumen yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan.
-----------------------------------	---



MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian HAN Pengertian Hukum Administrasi Negara Tujuan Hukum Administrasi Negara; Ruang Lingkup, Objek Kajian HAN,dan Hubungan HTN dan HAN</li> <li>2. Sumber hukum HAN macam-macam sumber hukum materiil dan macam-macam sumber hukum formil</li> <li>3. Memahami sumber kewenangan, cara memperoleh wewenang serta batasan</li> <li>4. Mmemahami tindakan pemerintah serta macam-macam tindakan hukum pemerintah</li> <li>5. Memahami konsep AUPB serta hubungan AUPB</li> <li>6. Good Governnace</li> <li>7. Diskresi dengan Freies Ermessen</li> <li>8. Keputusan pemerintah yang bersifat beschikking</li> <li>9. Peraturan atau Regelinng</li> <li>10.Desentralisasi, dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan</li> <li>11.Kebijakan Publik</li> </ol>
PUSTAKA	UTAMA
	Marbun, SF. dan Moh. Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, Liberty 1987
PENDUKUNG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nugraha, Safri., dkk, Hukum Administrasi Negara, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.</li> <li>2. Hotma Sibuea P., Asas Negara Hukum, Peraturan kebijakan &amp; Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Jakarta: Erlangga, 2010.</li> <li>3. Utrecht, E. Pengantar Hukum Adminstrasi Negara Indonesia, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1988.</li> </ol>
MEDIA PEMBELAJARAN	Whiteboard, Powerpoint, Internet, Jurnal
TEAM TEACHING	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Teguh Imam Sationo, SH, MSc</li> <li>2. M Rusdi, SH, MHum</li> <li>3. Asma Karim, SH, MH</li> </ol>
MATA KULIAH SYARAT	-

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1-2	Mahasiswa Mampu Memahami	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menjelaskan Pengertian HAN Pengertian Hukum Administrasi</li> </ul>	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test	Kuliah e-learning (Daring) & Diskusi	Pengertian Hukum Administrasi Negara	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pengertian Hukum Administrasi Negara dan Tujuan Hukum Administrasi Negara; Memahami hubungan antara HAN dengan HTN	Negara dan Tujuan Hukum Administrasi Negara; a. Ruang Lingkup Pengertian Negara Hukum, sejarah, ciri-ciri, dan tipe-tipenya. b. Peran Negara Hukum bagi Hukum Administrasi Negara; c. Objek Kajian HAN • Hubungan HTN dan HAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ringkasan Hasil rujukan</li> <li>• Membanding</li> <li>• Menjelaskan kan</li> </ul>		dan Tujuan Hukum Administrasi Negara; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Lingkup Pengertian Negara Hukum, sejarah, ciri-ciri, dan tipe-tipenya.</li> <li>• Peran Negara Hukum bagi Hukum Administrasi Negara; Objek Kajian HAN</li> <li>• Hubungan HTN dan HAN</li> </ul>	
3-4	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian sumber hukum HAN macam-macam sumber hukum materiil dan macam-macam sumber hukum formil	Ketepatan menjelaskan sumber hukum HAN macam-macam sumber hukum materiil dan macam-macam sumber hukum formil	Kriteria: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan dan Penguasaan materi</li> <li>• Bentuk non test: Presentasi</li> <li>• • Diskusi</li> </ul>	Kuliah e-learning (Daring) & Diskusi	Pengertian sumber hukum HAN macam-macam sumber hukum materiil dan macam-macam sumber hukum formil	7%
5	Mahasiswa mampu	Ketepatan menjelaskan sumber kewenangan, cara	Kreteria: Ketepatan,	Kuliah e-learning (Daring) & Diskusi	Penjelasan mengenai Sumber	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	memahami sumber kewenangan, cara memperoleh wewenang serta batasannya	memperoleh wewenang serta batasan pemerintah dalam hal lockdown	Kejelasan dan kesesuaian. Bentuk non test: • Ringkasan • Diskusi		kewenangan pemerintah cara memperoleh wewenang serta batasannya (Studi kasus tentang lockdown kota)	
6-7	Mahasiswa memahami tindakan pemerintah serta macam-macam tindakan hukum pemerintah	Ketepatan dalam menjelaskan tindakan pemerintah serta macam-macam tindakan hukum pemerintah dalam rangka pembatasan sosial	Kreteria: Ketepatan, Kejelasan dan kesesuaian Bentuk non tes: Ringkasan	Kuliah e-learning (Daring) & Diskusi	Penjelasan mengenai tindakan pemerintah serta macam-macam tindakan hukum pemerintah (Studi kasus pembatasan sosial berskala besar dan Darurat sipil)	7%
8-9	Mahasiswa Memahami konsep AUPB serta hubungan AUPB dengan Good Governnace	Ketepatan dalam menjelaskan konsep AUPB serta hubungan AUPB dengan Good Governnace	Kriteria: Ketepatan , Kejelasan dan kesesuaian Bentuk non test; • Ringkasan • Menjelaskan • Membandingkan	Kuliah e-learning (Daring) & Diskusi	Memahami konsep AUPB serta hubungan AUPB dengan Good Governnace	7%
10	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian mengenai Diskresi	Ketepatan dalam menjelaskan pengertian mengenai Diskresi dengan freies Ermessen, memahami, menjelaskan dan membedakan tentang	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Tulisan makalah • Presentasi	Kuliah e-learning (Daring) & Diskusi	Penjelasan mengenai Diskresi dengan Feies Ermessen, memahami, menjelaskan dan	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	dengan Freies Ermessen, memahami, menjelaskan dan membedakan tentang Diskresi dengan freies Ermessen dan memahami dan menjelaskan mengenai batasan dalam penggunaan Diskresi	Diskresi dengan freies Ermessen dan memahami dan menjelaskan mengenai batasan dalam penggunaan Diskresi	Diskusi		membedakan tentang Diskresi dengan Freies Ermessen dan memahami dan menjelaskan mengenai batasan dalam penggunaan Diskresi	
11-12	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian mengenai desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan memahami, menjelaskan dan membedakan tentang	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian mengenai desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. dan memahami, menjelaskan dan membedakan tentang desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.	Kreteria: Ketepatan, kejelasan dan kesesuaian Bentuk non-test • Resume hasil Rujukan • Menjelaskan • Menanggapi	Kuliah e-learning (Daring) & Diskusi	Pengertian mengenai desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. dan memahami, menjelaskan dan membedakan tentang desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.					
13-14	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian mengenai birokrasi dan kebijakan publik, memahami, menjelaskan dan membedakan tentang kebijakan publik, manajemen pemerintahan dan pelayanan publik.	Ketepatan menjelaskan pengertian mengenai birokrasi dan kebijakan publik, memahami, menjelaskan dan membedakan tentang kebijakan publik, manajemen pemerintahan dan pelayanan publik.	Kreteri: ketepatan, kesesuaian, dan kejelasan Bentuk non-test: • Resume hasil • Menjelaskan	Kuliah e-learning (Daring) & Diskusi	Pengertian Birokrasi dan kebijakan publik Pengertian Birokrasi pemerintah, kebijakan Publik, Manajemen pemerintahan. dan Pelayanan Publik	7%

Disusun oleh:		Diperiksa oleh:		Disahkan oleh:	
Dosen Pengampu		Penanggungjawab Keilmuan	Ketua Program Studi	Dekan	
Bagus Anwar H, SH, MH, M.Sc.		Teguh Imam Sationo, SH, MSc	Said Munawar, SH, MH	Dr. Kelik Endro Suryono, SH, Mhu.	



**Universitas Widya Mataram**

**PROGRAM STUDI: HUKUM**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH: Hukum Keistimewaan DIY	KODE MATA KULIAH:  HK208	RUMPUN MATA KULIAH: <b>HTN/HAN</b>	BOBOT (SKS):  <b>2 SKS</b>	SEMESTE4	TANGGAL PENYUSUNAN:  15 Agustus 2022
OTORISASI Ketua Prodi	DOSEN PENGEMBANG RPS: Bagus Anwar H, SH., M.H, M.Sc.	KOORDINATOR RMK:			Kaprodi

<p>CAPAIAN PEMBELAJARAN</p>	<p>CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI</p>	<p>CPL</p>	<p>SIKAP:</p> <p>S.01 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</p> <p>S.02 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika;</p> <p>S.03 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</p> <p>S.04 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;</p> <p>S.05 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</p> <p>S.06 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</p> <p>S.07 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</p> <p>S.08 Menginternalisasi nilai budaya Mataram, norma, dan etika akademik;</p> <p>S.09 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;</p> <p>S.10 Menginternalisasi semangat kerakyatan (adil, egaliter, dan demokratik), kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.</p> <p>KU</p> <p>KU.01 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya</p>
-----------------------------	-----------------------------------	------------	--

			<p>KU.02 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur</p> <p>KU.03 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi</p> <p>KU.04 Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi</p> <p>KU.05 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data</p> <p>KU.06 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya</p> <p>KU.07 Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya</p> <p>KU.08 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri</p> <p>KU.09 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi</p> <p>KETERAMPILAN KHUSUS</p>
--	--	--	--



			<p>KK.01 Mampu berpikir yuridis untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan kasus-kasus hukum</p> <p>KK.02</p> <p>KK.03 Mampu melakukan penelitian dan penulisan hukum sesuai prinsip etika akademik atau mengembangkan ilmu hukum dan hukum positif Mampu menemukan dan mengembangkan kearifan lokal di bidang hukum, yang layak untuk diangkat ke tataran nasional atau bahkan internasional</p> <p>KK.04 Mampu menerapkan ilmu hukum dalam pekerjaan yang ditekuni baik sebagai akademisi atau praktisi hukum</p> <p>KK.05 Mampu mengaplikasikan Teknologi yang mendukung penerapan hukum dalam masyarakat</p> <p>PENGETAHUAN</p> <p>P.03 Menguasai substansi hukum ( hukum pidana, hokum perdata, hukum internasional, hukum tata usaha negara, hukum tata negara).</p>
	<p>CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tentang keistimewaan DIY dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia</li> <li>2. Memahami tentang daerah Istimewa Yogyakarta dipandang dari segi hukum ketatanegaraan</li> <li>3. Menginternalisasi sikap daerah istimewa berbasis kebudayaan yang menjunjung tinggi nilai kearifan lokalta kuliah ini mempelajari tentang tata cara pengisian jabatan, kedudukan , tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, tata ruang</li> </ol>	

DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:	Mata kuliah ini mempelajari tentang tata cara pengisian jabatan, kedudukan , tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, tata ruang	
MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPS, Kontrak Perkuliahan, Perkenalan dan Pengantar Mata Kuliah</li> <li>2. Konsep Dasar Hukum Keistimewaan DIY</li> <li>3. Sejarah Hukum Keistimewaan</li> <li>4. Unsur-unsur Hukum Keistimewaan DIY</li> <li>5. Penggolongan Hukum Keistimewaan DIY</li> </ol>	
PUSTAKA	UTAMA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Dr. Ni'matul Huda, SH.MH, 2015, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perdebatan konstitusi dan perundang undangan di Indonesia, Nusa Media, Bandung</b></li> <li>2. Montesquieu.2015. "<i>The Spirit of Laws: Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik</i>".Penerbit Nusa Media.(Terjemahan; M. Khoiril Anam).Bandung</li> <li>3. Muhammad Tahir Azhary.2010. "<i>Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini</i>".Kencana.Jakarta</li> <li>4. Muhammad Yamin. "<i>Pembahasan Undang-undang Dasar Republik Indonesia</i>".(tidak ada keterangan tahun dan penerbit)</li> </ol>
	PENDUKUN G	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. M. Hutauruk.1983. "<i>Azas-Azas Ilmu Negara</i>".Penerbit Erlangga.Jakarta Pusat</li> <li>2. M. Nasroen.1986. "<i>Asal Mula Negara</i>".Penerbit Aksara Baru.Jakarta</li> <li>3. M. Quraish Shihab.2010. "<i>Membumikan Al-Qur'an: Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan</i>".Lentera Hati.Jakarta.Jilid 2</li> <li>4. M. Solly Lubis.2014. "<i>Ilmu Negara</i>".Penerbit Mandar Maju.Bandung</li> <li>5. Mac Iver.1988. "<i>Negara Modern</i>".(Penerjemah; Drs. Moertono).Bina Aksara.Jakarta</li> </ol>

	1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 3. KUHPerdata 4. <i>GATT-WTO Agreements</i> 5. <i>TRIPs</i>					
MEDIA PEMBELAJARAN	Powerpoint, Internet, Jurnal					
TEAM TEACHING	1. 2. 3.					
MATA KULIAH SYARAT	-					
MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

1	Mengelola waktu belajar sesuai lingkup dan tugas tugas dalam Perkuliahan Hukum Keistimewaan Yogyakarta		Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk nontest: *Ringkasan Buku-Buku	<input type="checkbox"/> Perkenalan <input type="checkbox"/> Kontrak Perkuliahan <input type="checkbox"/> Deskripsi/Pengantar Mata Kuliah	Kontrak perkuliahan dan pendahuluan Hukum Keistimewaan Yogyakarta	7%
2	Menjelaskan Konsep Daerah Khusus, Istimewa	Dapat menjelaskan konsep otonomi khusus dan istimewa.	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk nontest: *Ringkasan Buku-Buku	1. Diskusi 2. Presentasi	Membahas dan membedakan Otonomi Daerah khusus, istimewa dan otonomi khusus	7%

3	Menjelaskan sejarah terbentuknya Kerajaan Mataram Islam dan perjanjian giyanti.	Dapat menjelaskan kaitannya dengan sejarah berdirinya kerajaan-kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk nontest: Ringkasan Buku-Buku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elisitasi</li> <li>2. Diskusi</li> <li>3. Klarifikasi</li> </ol>	Menbahas sejarah terbentuknya Kerajaan Mataram Islam dan terbentuknya Kasunanan Surakarta, Kadipaten Mangkunegaran, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Kadipaten	7%
4	Menjelaskan tentang Sultan HB IX dengan Paku Alam VIII, amanat dan maklumat tentang Kasultanan Yogyakarta		Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk nontest: Ringkasan Buku-Buku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diskusi</li> <li>2. Latihan</li> <li>3. Klarifikasi</li> </ol>	Membahas tentang Sultan HB IX dengan Paku Alam VIII, Amanat Piagam Kedudukan, Amanat 5 September 1945, Maklumat No. 18 tahun 1946	7%

5	Menjelaskan asas dan tujuan pengaturan keistimewaa n Daerah Istimewa Yogyakarta	Dapat menjelaskan asas dan tujuan pengaturan keistimewaan Saerah Istimewa Yogyakarta secara komprehensif, baik secara procedural maupun substansial	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk nontest: Ringkasan Buku-Buku	2. Diskusi 3. Klarifikasi	Membahas tentang asas dan tujuan pengaturan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintahan yang demokratis, Kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat, Tata pemerintahan dan tatanan sosial, Pemerintahan yang baik, Pelembagaan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten	7%
---	--	--	---	------------------------------	--	----

6	Menjelaskan kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Dapat menjelaskan kewenangan keistimewaan DIY baik dari segi perundang-undangan maupun dari segi sistem hukumnya	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk nontest: Ringkasan Buku-Buku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diskusi</li> <li>2. Latihan</li> <li>3. Klarifikasi</li> </ol>	Membahas mengenai kewenangan keistimewaan DIY yang terdiri dari: Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.	7%
---	--	--	---	--	---	----

7	<p>a. Menjelaskan bentuk dan susunan Pemerintahan DIY memiliki bentuk dan susunan pemerintahan yang bersifat istimewa dan dapat menentukan perbedaannya dengan daerah lainnya.</p> <p>b. Menjelaskan susunan Pemerintahan DIY memiliki bentuk dan susunan pemerintah</p>	<p>Dapat menjelaskan tentang bentuk dan susunan Pemerintahan DIY memiliki bentuk dan susunan pemerintahan yang bersifat istimewa dan dapat menentukan perbedaannya dengan daerah lainnya.</p>	<p>Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk nontest: Ringkasan Buku-Buku</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceramah</li> <li>2. Diskusi</li> <li>3. Praktik Menulis</li> </ol>	<p>Membahas kaitannya dengan DIY yang memiliki bentuk dan susunan pemerintahan yang bersifat istimewa. Berbeda dengan daerah lainnya.</p>	7%
---	--	---	--	--	---	----



	ahan yang bersifat istimewa					
8	Menjelaskan Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur	Dapat menjelaskan konsep penetapan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Undang-undang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk nontest: Ringkasan Buku-Buku	4. Ceramah 5. Diskusi 6. Praktik Menulis	Mekanisme dan konsep penetapan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Undang-undang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	7%
9	Menjelaskan Kewenangan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY	Dapat menjelaskan tentang ketentuan mengenai penataan dan penetapan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY baik yang ada dalam pemerintahan maupun di dalam kraton.	Kriteria: Ketepatan meringkas dan menjelaskan. Bentuk nontest: Ringkasan Buku-Buku	1. Latihan 2. Penugasan	Membahas ketentuan mengenai penataan dan penetapan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY	7%

10	Menjelaskan Kebudayaan yang dimaksud dalam ranah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Dapat menjelaskan maksud kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta serta pengaturannya baik dalam UU maupun dalam Perraturan Daerah Istimewa Yogyakarta	Kriteria: Ketepatan meringkas materi dan menjelaskan Bentuk nontest: Ringkasan Buku-Buku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemaparan materi</li> <li>2. Diskusi</li> <li>3. Review</li> <li>4. aktualisasi</li> </ol>	Membahas tentang kebudayaan dan memcermati sebagai khasanah memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY	7%
----	--	---	--	--	--	----

11	<p>a. Menjelaskan penyelenggaraan kewenangan pertanahan Kasultanan</p> <p>b. Menjelaskan penyelenggaraan kewenangan pertanahan Kadipaten</p>	<p>Dapat menjelaskan tentang hukum pertanahan yang berbeda dengan daerah lain. Khususnya tanah yang dimiliki oleh Kasultanan dan Kadipaten</p>	<p>Kriteria: Ketepatan meringkas materi dan menjelaskan Bentuk nontest: Ringkasan Buku-Buku</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemaparan materi</li> <li>2. diskusi</li> <li>3. review</li> </ol>	<p>Membahas tentang Kasultanan sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan. Kadipaten sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kadipaten. Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY.</p>	7%
----	--	--	---	--	--	----

12	Menjelaskan tentang Kewenangan Kasultanan dan Kadipaten dalam tata ruang pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.	Dapat menjelaskan kewenangan Kasultanan dan Kadipaten dalam tata ruang pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Dan dikaitkan dengan pengaturan di tata ruang dalam peraturan lainnya.	Kriteria: Ketepatan meringkas materi dan menjelaskan Bentuk nontest: Ringkasan Buku-Buku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Guide learning</i></li> <li>2. <i>Praktik Software Manajemen referensi</i></li> </ol>	Dalam pelaksanaan kewenangan Kasultanan dan Kadipaten menetapkan kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sesuai dengan Keistimewaan DIY.	7%
13	Memahami Perda, Perdais, Peraturan Gubernur, Dan Keputusan Gubernur	Mampu memahami tentang perbedaan Perda, Perdais, Peraturan Gubernur, Dan Keputusan Gubernur	Kriteria: Ketepatan meringkas materi dan menjelaskan Bentuk nontest: Ringkasan Buku-Buku	<i>Review Blanded Learning</i>	Membahas tentang Perda yang dibentuk dan ditetapkan dengan persetujuan bersama DPRD DIY dan Gubernur. Dan Perdais dibentuk oleh DPRD DIY dan Gubernur untuk melaksanakan kewenangan.	7%

14	Menjelaskan tentang bagaimana pendanaan dan pengaturan keuangan daerah berlaku bagi Pemerintahan Daerah DIY.	Dapat menjelaskan Daerah Istimewa Yogyakarta baik pendanaan dari pusat maupun hasil APBD.	Kriteria: Ketepatan meringkas materi dan menjelaskan Bentuk nontest: Ringkasan mengenai syarat untuk menjadi kepala daerah dan kepala desa dan proses pemilukada.	<i>Collaborative Peer Review</i>	Pendanaan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara.	10%
----	--	---	---	----------------------------------	---	-----

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:		Disahkan oleh:
Dosen Pengampu	Penanggungjawab Keilmuan	Ketua Program Studi	Dekan
Bagus Anwar H, SH, MH, M.Sc.	Dr. Murdoko, SH,.MH	Said Munawar, SH, MH	Dr. Kelik Endro Suryono, SH, MH.



## Universitas Widya Mataram

PROGRAM STUDI: HUKUM

### RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH: <b>Hukum Acara Mahkamah Konstitusi</b>	KODE MATA KULIAH: HK403	RUMPUN MATA KULIAH: <b>Kenegaraan</b>	BOBOT (SKS): <b>2 SKS</b>	SEMESTER: <b>2</b>	TANGGAL PENYUSUNAN: 15 Agustus 2022
OTORISASI Ketua Prodi	DOSEN PENGEMBANG RPS: Bagus Anwar H, S.H., M.H., M.Sc.	KOORDINATOR RMK: Dr. Kelik Endro Suryono, S.H., M.Hum			Kaprodi <b>Said Munawar, S.H., M.H.</b>
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI	Mahasiswa mampu berkomunikasi dengan media lisan dan tulisan secara baik dan benar (BERISIKAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN:) 1. SIKAP 2. KETERAMPILAN UMUM 3. KETERAMPILAN KHUSUS 4. PENGETAHUAN			
	CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH	S.01	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;		
		S.02	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika;		
		S.03	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;		
		S.04	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;		
		S.06	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;		
		S.07	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;		
		S.08	Menginternalisasi nilai budaya Mataram, norma, dan etika akademik;		
		S.09	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;		

S.10	Menginternalisasi semangat kerakyatan (adil, egaliter, dan demokratis), kemandirian, kejujuran, dan kewirausahaan.
KU.01	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
KU.02	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
KU.03	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
KU.04	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
KU.05	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
KU.06	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
KU.07	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya
KU.08	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
KU.09	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
KK.01	Mampu berpikir yuridis untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan kasus-kasus hukum
KU.02	Mampu melakukan penelitian dan penulisan hukum sesuai prinsip etika akademik atau mengembangkan ilmu hukum dan hukum positif Mampu menemukan dan mengembangkan kearifan lokal di bidang hukum, yang layak untuk diangkat ke tataran nasional atau bahkan internasional
KU.03	Mampu menerapkan ilmu hukum dalam pekerjaan yang ditekuni baik sebagai akademisi atau praktisi hukum
KU.04	Mampu berpikir yuridis untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan kasus-kasus hukum

	KU.05	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
	KU.06	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
	KU.07	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya
	KU.08	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
	KU.09	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
	P.04	Menguasai hukum acara (hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara administrasi)

DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:	Mata kuliah ini mempelajari acara yang berlaku pada peradilan konstitusi, yaitu meliputi hukum acara dari lima wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu pengujian Undang-Undang, sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga Negara, pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.	
MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN	A. Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi - Fungsi Sebagai Hukum Formil, Istilah, Sumber-Sumber Hukum B. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi C. Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Konstitusi D. Susunan Hakim Konstitusi E. Jenis dan Sifat Persidangan F. Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon, pendaftaran pemohon dan penjadwalan sidang, putusan : G. Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan H. Pengujian Undang-Undang I. Hukum Acara Sengketa Lembaga Negara J. Perselisihan Hasil Pemilu K. Pembubaran Partai Politik L. Hukum Acara Memutus Pendapat DPR tentang Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden	
PUSTAKA	UTAMA	
	Abdul Mukthie Fadjar. <i>Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi</i> . Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.	



Ahmad Syahrizal. *Peradilan Konstitusi: Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Fatmawati. *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki oleh Hakim Dalam Pengujian UU*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005.

H.A.S. Natabaya. *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Hamdan Zoelva. *Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2008.

I Dewa Gede Palguna. *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2008.

Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Jimly Asshiddiqie. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2005.

Jimly Asshiddiqie. *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Beberapa Negara*. Jakarta: Konpress, 2005.

Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Jimly Asshiddiqie. *Sengketa Kewenangan AntarLembaga Negara*. Jakarta: Konspress, 2005.

Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Soimin. *Impeachment Presiden & Wakil Presiden*. Yogyakarta: UII Press, 2009.

Muchamad Ali Safa'at dkk. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.

PENDUKUNG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

PMK Nomor 006/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

PMK Nomor 008/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

PMK Nomor 12/PMK/2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.

PMK Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

PMK Nomor 16/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

PMK Nomor 17/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

PMK Nomor 18/PMK/2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*).

PMK Nomor 19/PMK/2009 tentang Tata Tertib Persidangan.

PMK Nomor 21/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

MEDIA PEMBELAJARAN	Powerpoint, Internet, Jurnal
TEAM TEACHING	1. Bagus Anwar H, S.H., M.H., M.Sc. 2. Muh. Rusdi, SH., M.Hum.
MATA KULIAH SYARAT	Hukum Tatanegara, Hukum Konstitusi

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1. Mahasiswa memahami kedudukan Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Konstitusi Dalam Kurikulum Program Studi Sarjana Ilmu Hukum. 2. Mahasiswa memahami istilah-istilah pokok yang digunakan dalam Hukum	kemampuan menjawab soal kejelasan konsep, pengembangan gagasan keaktifan dalam diskusi	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: -tulisan makalah - presentasi - diskusi	1. <i>Lecturing</i> (Perkenalan, pengantar, kontrak belajar) 2. Diskusi ( <i>Snowbolling</i> )	Mahkamah Konstitusi Dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi : A. Hukum Acara Peradilan Konstitusi 1. Fungsi Sebagai Hukum Formil 2. Istilah 3. Sumber-Sumber Hukum B. Kontrak Belajar	3%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Acara Peradilan Konstitusi. Mahasiswa mengetahui sumber-sumber hukum MK					
2	Mahasiswa Mampu memahami Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi	kemampuan menjawab soal kejelasan konsep, pengembangan gagasan keaktifan dalam diskusi	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: -tulisan makalah -presentasi -diskusi	Kuliah Interaktif	Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi : 1. Kedudukan dalam sistem ketatanegaraan 2. Fungsi berdasarkan latar belakang pembentukan dan wewenang Wewenang dan kewajiban	7%
3	1. Mahasiswa memahami asas-asas Hukum Acara Peradilan Konstitusi. 2. Mahasiswa memahami susunan hakim konstitusi.	kemampuan menjawab soal kejelasan konsep, pengembangan gagasan keaktifan dalam diskusi	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: -tulisan makalah -presentasi -diskusi	Kuliah Interaktif	A. Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Konstitusi : 1. Persidangan terbuka untuk umum 2. Independen dan imparial 3. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan murah 4. Hak untuk didengar secara seimbang ( <i>Audi et alteram partem</i> ) 5. Hakim aktif dalam persidangan	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Mahasiswa memahami jenis dan sifat persidangan serta persidangan jarak jauh				<p>6. <i>Ius curia novit</i></p> <p>B. Susunan Hakim Konstitusi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komposisi</li> <li>2. Mekanisme Pemilihan</li> </ol> <p>C. Jenis dan Sifat Persidangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan Pendahuluan</li> <li>2. Pemeriksaan Persidangan</li> <li>3. Rapat Permusyawaratan Hakim</li> <li>4. Pengucapan Putusan</li> </ol> <p>D. Persidangan Jarak Jauh</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fungsi Persidangan Jarak Jauh</li> </ol> <p>Cara Pengajuan Permohonan Persidangan Jarak Jauh</p>	
4	Mahasiswa memahami jenis, sifat persidangan dan ketentuan persidangan jarak jauh.	kemampuan menjawab soal kejelasan konsep, pengembangan gagasan keaktifan dalam diskusi	<p>Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi</p> <p>Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-tulisan makalah</li> <li>-presentasi</li> <li>-diskusi</li> </ul>	Kuliah Interaktif	<p>Pemohon, pendaftaran pemohon dan penjadwalan sidang, putusan :</p> <p>A. Permohonan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isi Permohonan</li> <li>2. Mekanisme pengajuan permohonan</li> <li>3. Syarat Kelengkapan Permohonan</li> </ol> <p>B. Pendaftaran Permohonan dan Penjadwalan Sidang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mekanisme Pendaftaran permohonan</li> </ol>	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					2. Mekanisme Penjadwalan Sidang C. Permohonan Online 1. Tujuan permohonan online 2. Mekanisme pengajuan permohonan online D. Penggabungan Perkara 1. Pengertian penggabungan perkara 2. Mekanisme penggabungan perkara E. Pembuktian dan Alat Bukti 1. surat atau tulisan 2. keterangan saksi 3. keterangan ahli 4. keterangan para pihak 5. petunjuk 6. informasi elektronik F. Putusan 1. Mekanisme pengambilan putusan 2. Jenis-jenis putusan 3. Tindak lanjut dan akibat hukum putusan G. Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan 1. Tata cara persidangan Tata tertib persidangan	

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Mahasiswa memahami Hukum Pengujian Undang – Undang	kemampuan menjawab soal kejelasan konsep, pengembangan gagasan keaktifan dalam diskusi	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: -tulisan makalah -presentasi -diskusi	Kuliah Interaktif	<p>A. Pengujian Undang-Undang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Undang-Undang <ol style="list-style-type: none"> <li>a. UU Formil</li> <li>b. UU Materiil</li> <li>c. Kedudukan Perppu</li> <li>d. Putusan MA</li> </ol> </li> <li>2. Pengujian Formil</li> <li>3. Pengujian Materiil</li> <li>4. Pengujian Keberlakuan</li> </ol> <p>B. Pemohon</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kategori Pemohon <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Siapa saja yang dapat mengajukan permohonan</li> <li>b. Perorangan WNI (Kedudukan Warga Negara Asing)</li> <li>c. Badan hukum publik dan privat</li> <li>d. Masyarakat Hukum Adat</li> </ol> </li> <li>2. Syarat-syarat Pemohon Kategori Kerugian Hak atau Kewenangan Konstitusional</li> </ol> <p>C. Permohonan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang harus diuraikan dalam permohonan</li> <li>2. Persyaratan dan kelengkapan permohonan</li> </ol> <p>D. Pihak terkait</p>	5%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					1. Siapa saja yang dapat menjadi pihak terkait 2. Mekanisme untuk menjadi sebagai pihak terkait E. Penjadwalan Sidang Mekanisme dan batas waktu penjadwalan sidang F. Alat Bukti dan Pembuktian 1. Beban pembuktian 2. Mekanisme Pembuktian Macam-macam alat bukti	
6	Mahasiswa memahami jenis-jenis, kekuatan hukum, dan pelaksanaan putusan di Mahkamah Konstitusi.	kemampuan menjawab soal kejelasan konsep, pengembangan gagasan keaktifan dalam diskusi	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: -tulisan makalah -presentasi -diskusi	Kuliah Interaktif	Putusan Dan Akibat Hukum Pelaksanaan Putusan : A. Putusan 1. Putusan Sela a. Munculnya putusan sela pada perkara PUU b. Bentuk Putusan Sela 2. Putusan Akhir a. Macam-macam Amar Putusan dan Perkembangannya b. Ditolak c. Tidak Dapat Diterima d. Dikabulkan e. <i>Conditionally Constitutional</i>	7%



MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					<p>f. <i>Conditionally Inconstitutional</i></p> <p>g. Penundaan Keberlakuan Putusan</p> <p>h. Perumusan Norma dalam Putusan</p> <p>B. Akibat Hukum dan Pelaksanaan Putusan</p> <p>1. Bagaimana mekanisme atau bentuk-bentuk pelaksanaan putusan MK</p> <p>Apa saja akibat hukum putusan MK secara umum</p>	
7	<p>1. Mahasiswa memahami struktur kelembagaan Negara Pasca Perubahan UUD 1945..</p> <p>2. Mahasiswa memahami obyek dan subyek perkara SKLN.</p>	kemampuan menjawab soal kejelasan konsep, pengembangan gagasan keaktifan dalam diskusi	<p>Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi</p> <p>Bentuk non-test:</p> <p>-tulisan makalah</p> <p>-presentasi</p> <p>-diskusi</p>	Kuliah Interaktif	<p>Hukum Acara Sengketa Lembaga Negara :</p> <p>A. Kelembagaan Negara Pasca Perubahan UUD 1945</p> <p>B. Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar Lembaga Negara</p> <p>C. Pengertian sengketa kewenangan konstitusional</p> <p>D. Pemohon</p> <p>1. Lembaga negara mana yang dapat mengajukan SKLN</p> <p>2. Siapa yang mewakili lembaga</p> <p>E. Permohonan</p> <p>1. Apa isi dari permohonan</p>	5 %

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					2. Apa yang harus diuraikan dalam permohonan 3. Syarat dan kelengkapan yang harus dipenuhi 4. Mekanisme mengajukan permohonan F. Termohon Siapa yang dapat menjadi termohon G. Pihak Terkait <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siapa saja yang dapat menjadi pihak terkait</li> <li>2. Mekanisme untuk menjadi sebagai pihak terkait</li> </ol> H. Alat Bukti dan Pembuktian <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beban pembuktian</li> <li>2. Mekanisme Pembuktian</li> <li>3. Macam-macam alat bukti</li> </ol> I. Putusan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Putusan Sela               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Munculnya putusan sela pada perkara PUU</li> <li>b. Bentuk Putusan Sela</li> </ol> </li> <li>2. Putusan Akhir</li> </ol> J. Akibat Hukum dan Pelaksanaan Putusan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana mekanisme atau bentuk-bentuk pelaksanaan putusan MK</li> </ol>	

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Apa saja akibat hukum putusan MK secara umum	
8	Mahasiswa mampu menyelesaikan Ujian Tengah Semester secara benar, konkrit, mandiri, dan jujur.	Ketepatan menjawab soal - Sikap	Hasil Ujian Tertulis	Ujian Tertulis	<b>Ujian Tengah Semester</b> sebagai bagian dari ujian dalam satu semester dan hasilnya merupakan dokumen akademik. Menjelaskan filosofi, tujuan, dan manfaat Ujian Tengah Semester secara keilmuan hukum.	10%
9	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mahasiswa memahami pihak-pihak dalam perkara pengujian Undang-Undang.</li> <li>Mahasiswa memahami <i>legal standing</i> dalam perkara pengujian Undang-Undang dan</li> </ol>	kemampuan menjawab soal kejelasan konsep, pengembangan gagasan keaktifan dalam diskusi	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: -tulisan makalah -presentasi -diskusi	Kuliah Interaktif	A. Jenis-jenis Pemilu 1. Pemilu DPR, DPD, DPRD. 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pemilu Kepala Daerah Sengketa pemilihan kepala daerah	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<p>pihak terkait.</p> <p>3. Mahasiswa memahami substansi permohonan pengujian Undang-Undang.</p>					
10	Mahasiswa memahami bagaimana sengketa pemilihan kepala daerah	kemampuan menjawab soal kejelasan konsep, pengembangan gagasan keaktifan dalam diskusi	<p>Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi</p> <p>Bentuk non-test: -tulisan makalah -presentasi -diskusi</p>	1. Kuliah Interaktif	Pemilu Kepala Daerah Sengketa pemilihan kepala daerah	5%
11	Mahasiswa memahami jenis-jenis sengketa hasil pemilu	kemampuan menjawab soal kejelasan konsep, pengembangan gagasan keaktifan dalam diskusi	<p>Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi</p> <p>Bentuk non-test: -tulisan makalah -presentasi</p>	Kuliah Interaktif	<p>Jenis-jenis sengketa Pemilu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelanggaran Pidana</li> <li>2. Pelanggaran Administratif</li> <li>3. Sengketa Hasil</li> </ol>	5%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			-diskusi			
12	Mahasiswa memahami proses sengketa hasil pemilu	kemampuan menjawab soal kejelasan konsep, pengembangan gagasan keaktifan dalam diskusi	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: -tulisan makalah -presentasi -diskusi	1. Kuliah Interaktif	Sengketa Hasil Pemilu 1. Pengertian Sengketa Hasil 2. Perkembangan Kewenangan MK PHPU	10%
13	Mahasiswa memahami alur pembubaran partai politik	kemampuan menjawab soal kejelasan konsep, pengembangan gagasan keaktifan dalam diskusi	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: -tulisan makalah -presentasi -diskusi efektif, serta paragraf	Kuliah Interaktif	A. Kedudukan dan Fungsi Parpol B. Pemohon C. Permohonan D. Termohon E. Alat Bukti dan Pembuktian F. Putusan 1. Putusan Sela 2. Putusan Akhir Akibat Hukum dan Pelaksanaan Putusan	6%
14	Mahasiswa memahami alur pembubaran parpol	kemampuan menjawab soal kejelasan konsep, pengembangan gagasan keaktifan dalam diskusi	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test:	Kuliah Interaktif	Alasan Pembubaran Partai Politik	6%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			-tulisan makalah -presentasi -diskusi			
15	Mahasiswa memahami peran MK dalam memutus Pendapat DPR	kemampuan menjawab soal kejelasan konsep, pengembangan gagasan keaktifan dalam diskusi	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: -tulisan makalah -presentasi -diskusi	Kuliah Interaktif	Hukum Acara Memutus Pendapat DPR tentang Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden A. Peran MK dalam Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden B. Alasan Pemberhentian C. Pemohon/Pendakwa D. Permohonan E. Termohon F. Alat Bukti dan Pembuktian G. Putusan H. Akibat Hukum dan Pelaksanaan Putusan	10%
16	Mahasiswa mampu menyelesaikan Ujian Akhir Semester secara benar, konkrit, mandiri, dan jujur.	Ketepatan menjawab soal - Sikap	Hasil Ujian Tertulis	Ujian Tertulis	<b>Ujian Akhir Semester</b> sebagai bagian dari ujian dalam satu semester dan hasilnya merupakan dokumen akademik. Menjelaskan filosofi, tujuan, dan manfaat Ujian Akhir Semester secara keilmuan hukum	

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:		Disahkan oleh:
<p data-bbox="320 300 526 323">Dosen Pengampu</p> <p data-bbox="203 531 602 563">Bagus Anwar H, S.H., M.H., M.Sc.</p>	<p data-bbox="712 300 931 355">Penanggungjawab Keilmuan</p> <p data-bbox="674 523 965 579">Dr. Kelik Endro Suryono, S.H., M.Hum</p>	<p data-bbox="1077 300 1323 323">Ketua Program Studi</p> <p data-bbox="1048 523 1352 547">Said Munawar, S.H., M.H.</p>	<p data-bbox="1697 300 1776 323">Dekan</p> <p data-bbox="1514 523 1962 547">Dr. Kelik Endro Suryono, S.H., M.Hum</p>







## Universitas Widya Mataram

PROGRAM STUDI: HUKUM

### RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH: <b>PLKH – HTN Legal Drafting - Teknik Perundang- undangan</b>	KODE MATA KULIAH: HK703	RUMPUN MATA KULIAH: <b>Kenegaraan</b>	BOBOT (SKS): <b>2 SKS</b>	SEMESTER: <b>2</b>	TANGGAL PENYUSUNAN: 15 Agustus 2022
OTORISASI Ketua Prodi	DOSEN PENGEMBANG RPS: Bagus Anwar H, S.H., M.H., M.Sc.	KOORDINATOR RMK: Dr. Kelik Endro Suryono, S.H., M.Hum			Kaprodi <b>Said Munawar, S.H., M.H.</b>
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI	Mahasiswa mampu berkomunikasi dengan media lisan dan tulisan secara baik dan benar (BERISIKAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN:) 1. SIKAP 2. KETERAMPILAN UMUM 3. KETERAMPILAN KHUSUS 4. PENGETAHUAN			
	CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH	S.01	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;		
		S.02	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika;		
		S.03	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;		
		S.04	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;		
		S.06	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;		
		S.07	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;		
		S.08	Menginternalisasi nilai budaya Mataram, norma, dan etika akademik;		

S.09	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
S.10	Menginternalisasi semangat kerakyatan (adil, egaliter, dan demokratis), kemandirian, kejujuran, dan kewirausahaan.
KU.01	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
KU.02	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
KU.03	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
KU.04	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
KU.05	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
KU.06	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
KU.07	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya
KU.08	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
KU.09	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
KK.01	Mampu berpikir yuridis untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan kasus-kasus hukum
KU.02	Mampu melakukan penelitian dan penulisan hukum sesuai prinsip etika akademik atau mengembangkan ilmu hukum dan hukum positif Mampu menemukan dan mengembangkan kearifan lokal di bidang hukum, yang layak untuk diangkat ke tataran nasional atau bahkan internasional
KU.03	Mampu menerapkan ilmu hukum dalam pekerjaan yang ditekuni baik sebagai akademisi atau praktisi hukum

	KU.04	Mampu berpikir yuridis untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan kasus-kasus hukum
	KU.05	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
	KU.06	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
	KU.07	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya
	KU.08	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
	KU.09	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
	P.04	Menguasai hukum acara (hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara administrasi)

DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:	Matakuliah Perancangan peraturan perundang-undangan merupakan matakuliah wajib fakultas hukum dengan bobot 2 SKS. Matakuliah ini mengajarkan dan memberikan keahlian kepada mahasiswa terkait dengan penyusunan naskah akademik dan pembentukan draft peraturan perundang-undangan dalam bentuk rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah.	
MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN		
PUSTAKA	UTAMA	<p>Abdul Mukthie Fadjar. <i>Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi</i>. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.</p> <p>Ahmad Syahrizal. <i>Peradilan Konstitusi: Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif</i>. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.</p> <p>Fatmawati. <i>Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki oleh Hakim Dalam Pengujian UU</i>. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005.</p> <p>H.A.S. Natabaya. <i>Sistem Peraturan Perundang-Undang Indonesia</i>. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.</p>

Hamdan Zoelva. *Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2008.

I Dewa Gede Palguna. *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2008.

Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Jimly Asshiddiqie. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2005.

Jimly Asshiddiqie. *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Beberapa Negara*. Jakarta: Konpress, 2005.

Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Jimly Asshiddiqie. *Sengketa Kewenangan AntarLembaga Negara*. Jakarta: Konspress, 2005.

Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Soimin. *Impeachment Presiden & Wakil Presiden*. Yogyakarta: UII Press, 2009.

Muchamad Ali Safa'at dkk. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.

PENDUKUNG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.</p> <p>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.</p> <p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.</p> <p>Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.</p> <p>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.</p> <p>PMK Nomor 006/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.</p> <p>PMK Nomor 008/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.</p> <p>PMK Nomor 12/PMK/2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.</p> <p>PMK Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.</p> <p>PMK Nomor 16/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>PMK Nomor 17/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.</p> <p>PMK Nomor 18/PMK/2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (<i>Electronic Filing</i>) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (<i>Video Conference</i>).</p> <p>PMK Nomor 19/PMK/2009 tentang Tata Tertib Persidangan.</p> <p>PMK Nomor 21/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden</p>
MEDIA PEMBELAJARAN	Powerpoint, Internet, Jurnal
TEAM TEACHING	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagus Anwar H, S.H., M.H., M.Sc.</li> <li>2. Muh. Rusdi, SH., M.Hum.</li> </ol>
MATA KULIAH SYARAT	Hukum Tatanegara, Hukum Konstitusi, Hukum Pemda, PLKH Kenegaraan

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa dapat memahami RPS dan menyepakati kontrak perkuliahan	kemampuan menjawab soal kejelasan konsep, pengembangan gagasan keaktifan dalam diskusi	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: -tulisan makalah -presentasi -diskusi	1. <i>Lecturing</i> (Perkenalan, pengantar, kontrak belajar) 2. Diskusi ( <i>Snowballing</i> )	1. Kontrak Perkuliahan RPS	5%
2	Mahasiswa mampu mempraktekkan menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang Bab I Pendahuluan	kemampuan menjawab soal kejelasan konsep, pengembangan gagasan keaktifan dalam diskusi	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: -tulisan makalah -presentasi -diskusi	Kuliah Interaktif	Bab I Pendahuluan Lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	5%
3	Mahasiswa mampu mempraktekkan menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang Bab II Kajian Teoretis dan Praktek Empiris	kemampuan menjawab soal kejelasan konsep, pengembangan gagasan keaktifan dalam diskusi	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: -tulisan makalah -presentasi -diskusi	Kuliah Interaktif	Bab II Kajian Teoretis dan Praktek Empiris Lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	5%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Mahasiswa mampu mempraktekkan menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang Bab III Analisis Peraturan Perundang- undangan terkait	kemampuan menjawab soal kejelasan konsep, pengembangan gagasan keaktifan dalam diskusi	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: -tulisan makalah -presentasi -diskusi	Kuliah Interaktif	Bab III Analisis Peraturan Perundang- undangan terkait Lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	5%
5	Mempraktekkan Menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang Bab IV Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, Landasan Yuridis	kemampuan menjawab soal kejelasan konsep, pengembangan gagasan keaktifan dalam diskusi	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: -tulisan makalah -presentasi -diskusi	Kuliah Interaktif	Bab IV Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, Landasan Yuridis Lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan	5%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Mempraktekkan Menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, Ruang Lingkup Rancangan Undang-Undang	kemampuan menjawab soal kejelasan konsep, pengembangan gagasan keaktifan dalam diskusi	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: -tulisan makalah -presentasi -diskusi	Kuliah Interaktif	Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, Ruang Lingkup Rancangan Undang-Undang Lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	5%
7	Mempraktekkan Menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Bab VI Penutup	kemampuan menjawab soal kejelasan konsep, pengembangan gagasan keaktifan dalam diskusi	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: -tulisan makalah -presentasi -diskusi	Kuliah Interaktif	Bab VI Penutup Lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	5 %
8	Mahasiswa mampu menyelesaikan Ujian Tengah Semester secara	Ketepatan menjawab soal - Sikap	Hasil Ujian Tertulis	Ujian Tertulis	Menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang	10%



MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	benar, konkrit, mandiri, dan jujur.					
9	Mempraktekkan Menyusun Rancangan Undang- Undang Bagian Judul sampai dengan Diktum	kemampuan menjawab soal kejelasan konsep, pengembangan gagasan keaktifan dalam diskusi	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: -tulisan makalah -presentasi -diskusi	Kuliah Interaktif	Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan	5%
10	Mempraktekkan Menyusun Rancangan Undang- Undang Bagian Materi Pokok	kemampuan menjawab soal kejelasan konsep, pengembangan gagasan keaktifan dalam diskusi	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: -tulisan makalah -presentasi -diskusi	1. Kuliah Interaktif	Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan	5%
11	Mempraktekkan Menyusun Rancangan Undang- Undang Bagian Materi Pokok	kemampuan menjawab soal kejelasan konsep, pengembangan gagasan keaktifan dalam diskusi	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: -tulisan makalah -presentasi -diskusi	Kuliah Interaktif	Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan	5%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	Mempraktekkan Menyusun Rancangan Undang- Undang Bagian Penutup	kemampuan menjawab soal kejelasan konsep, pengembangan gagasan keaktifan dalam diskusi	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: -tulisan makalah -presentasi -diskusi	1. Kuliah Interaktif	Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan	5%
13	Mempraktekkan Menyusun Rancangan Peraturan Daerah Bagian Judul sampai dengan Diktum	kemampuan menjawab soal kejelasan konsep, pengembangan gagasan keaktifan dalam diskusi	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: -tulisan makalah -presentasi -diskusi efektif, serta paragraf	Kuliah Interaktif	Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan	5%
14	Mempraktekkan Menyusun Rancangan Peraturan Daerah Bagian Materi Pokok	kemampuan menjawab soal kejelasan konsep, pengembangan gagasan keaktifan dalam diskusi	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: -tulisan makalah -presentasi -diskusi	Kuliah Interaktif	Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan	5%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15	Mempraktekkan Menyusun Rancangan Peraturan Daerah Bagian Materi Pokok	kemampuan menjawab soal kejelasan konsep, pengembangan gagasan keaktifan dalam diskusi	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: -tulisan makalah -presentasi -diskusi	Kuliah Interaktif	Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	5%
16	Mahasiswa mampu menyelesaikan Ujian Akhir Semester secara benar, konkrit, mandiri, dan jujur.	Ketepatan menjawab soal - Sikap	Hasil Ujian Tertulis	Ujian Tertulis	Menyelesaikan Ujian Akhir Semester	20%

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:		Disahkan oleh:
Dosen Pengampu	Penanggungjawab Keilmuan	Ketua Program Studi	Dekan
Bagus Anwar H, S.H., M.H., M.Sc.	Dr. Kelik Endro Suryono, S.H., M.Hum	Said Munawar, S.H., M.H.	Dr. Kelik Endro Suryono, S.H., M.Hum